



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. SADAT BIN MUHAMMAD RIFAI**
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 1 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Lenteng RT 001/RW 001, Desa
Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Moh. Sadat bin Muhammad Rifai ditangkap pada tanggal 20 November 2023;

Terdakwa Moh. Sadat bin Muhammad Rifai ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH SADAT Bin MUHAMMAD RIFAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* .” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Terdakwa MOH SADAT Bin MUHAMMAD RIFAI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi kuning tanpa nopol, Noka : MH1JFN110EK020665, Nosin : JFN1E10014130.
 - 1(satu) Flashdisk berisi rekaman CCTV.Dikembalikan kepada Saksi Fadhal Hidayatullah
 - Kaos warna coklat muda kombinasi coklat tua.
 - Celana pendek warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor: Reg. Perkara PDM-1290/SMP/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MOH SADAT Bin MUHAMMAD RIFAI** pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Oktober tahun 2023, bertempat di depan Toko tepatnya di depan Pom Bensin Kolor yang berada di Jalan Trunojoyo Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa **MOH SADAT Bin MUHAMMAD RIFAI** dalam perjalanan pulang sepulang dari warnet dengan berjalan kaki, selanjutnya saat Terdakwa **MOH SADAT Bin MUHAMMAD RIFAI** berada di trotoar jalan sebelah utara pom bensin kolor yang berada di Jalan Trunojoyo Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Terdakwa **MOH SADAT Bin MUHAMMAD RIFAI** hendak membeli air minum di Toko tersebut dikarenakan saat Terdakwa memanggil-manggil pemilik toko tidak ada jawaban Terdakwa kemudian melihat ada sebuah kontak / kunci sepeda motor berada di meja kasir, melihat hal tersebut timbul niat jahat Terdakwa untuk mengambil 1 unit sepeda motor yang berada di depan toko.
- Bahwa Terdakwa **MOH SADAT Bin MUHAMMAD RIFAI** mengambil kontak sepeda motor yang diletakkan di atas meja kasir kemudian membawa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi warna kuning yang bukan milik dari Terdakwa dengan cara dinyalakan mesinnya menggunakan kontak sepeda motor yang telah Terdakwa ambil sebelumnya kemudian Terdakwa kendaraai pergi menjauh dari tempat motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi warna kuning tersebut berada.
- Bahwa satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi kuning dengan Noka : MH1JFN110EK020665 Nosin : JFN1E10014130 adalah milik dari Saksi FADHAL HIDAYATULLAH yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smp



sehari-hari digunakan oleh kakak saksi yang bernama Saksi BIWI AISYAH yang bekerja menjaga toko di depan pom bensin Kolor Jalan Trunojoyo Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep.

- Bahwa Terdakwa **MOH SADAT Bin MUHAMMAD RIFAI** mengambil satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi kuning dengan Noka : MH1JFN110EK020665 Nosin : JFN1E10014130 yang merupakan barang milik Saksi FADHAL HIDAYATULLAH atau Saksi BIWI AISYAH tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yang sah .
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi FADHAL HIDAYATULLAH atau Saksi BIWI AISYAH mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fadhhal Hidayatullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi kuning pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 06.15 WIB bertempat di depan sebuah toko di depan pom bensin Kolor, Jalan Trunojoyo, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 06.15 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Kacangan, lalu Saksi ditelepon oleh adik Saksi yang bernama saksi Biwi Aisyah yang mengabarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi kuning milik Saksi yang tadinya terparkir di depan toko di depan pom bensin Kolor, Jalan Trunojoyo, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep telah hilang;
 - Bahwa Saksi kemudian segera pergi ke toko tersebut dan melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi kuning milik Saksi sudah tidak berada di tempatnya lagi, sehingga Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Sumenep;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning milik Saksi digunakan oleh saksi Biwi Aisyah sebagai alat transportasi untuk pergi ke toko tempat saksi Biwi Aisyah bekerja sebagai penjaga toko di depan pom bensin Kolor, Jalan Trunojoyo, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa menurut saksi Biwi Aisyah, saksi Biwi Aisyah memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning milik Saksi tersebut di depan toko dalam keadaan terkunci stang, kemudian saksi Biwi Aisyah meletakkan kunci kontak sepeda motor tersebut di atas meja kasir, kemudian saksi Biwi Aisyah masuk ke belakang toko untuk memasak, setelah selesai memasak saksi Biwi Aisyah hendak pergi lagi namun saksi Biwi Aisyah melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning milik Saksi yang sebelumnya terparkir di depan toko sudah hilang dan tidak berada di tempatnya lagi, begitu juga kunci kontak sepeda motor yang tadinya berada di atas meja kasir juga sudah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning;
- Bahwa nilai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning milik Saksi yang hilang tersebut adalah sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa pelaku tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning milik Saksi tersebut saat ini sudah ditemukan oleh pihak kepolisian dan telah disita untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Biwi Aisyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi Fadhal Hidayatullah telah kehilangan barang milik abang Saksi yang bernama saksi Fadhal Hidayatullah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 06.15 WIB bertempat di depan sebuah toko di depan pom bensin Kolor, Jalan Trunojoyo, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, Saksi sedang pergi berbelanja ke Pasar Anom Sumenep dengan mengendarai sepeda motor tersebut, lalu setelah selesai berbelanja, Saksi pergi ke sebuah toko di depan pom bensin Kolor, Jalan Trunojoyo, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep tempat Saksi bekerja sebagai penjaga toko;
- Bahwa setibanya di toko tersebut, Saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning milik saksi Fadhal Hidayatullah tersebut di depan toko dalam keadaan terkunci stang, kemudian Saksi meletakkan kunci kontak sepeda motor tersebut di atas meja kasir, setelah itu Saksi masuk ke belakang toko untuk memasak, kemudian pada pukul 06.15 WIB setelah selesai memasak Saksi keluar hendak pergi lagi namun saat itu Saksi melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning milik saksi Fadhal Hidayatullah yang sebelumnya terparkir di depan toko sudah hilang dan tidak berada di tempatnya lagi, begitu juga kunci kontak sepeda motor yang tadinya berada di atas meja kasir juga sudah hilang;
- Bahwa Saksi kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi Fadhal Hidayatullah yang saat itu sedang berada di rumahnya di Desa Kacongan dengan cara meneleponnya, kemudian saksi Fadhal Hidayatullah datang ke toko tempat Saksi bekerja dan mencari keberadaan sepeda motor tersebut namun tidak menemukannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang milik saksi Fadhal Hidayatullah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning;
- Bahwa pada saat kehilangan tersebut kondisi sekitar toko dalam keadaan sepi karena masih pagi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning adalah barang milik saksi Fadhal Hidayatullah namun sehari-hari digunakan oleh Saksi sebagai alat transportasi untuk pergi ke toko tempat Saksi bekerja sebagai penjaga toko di depan pom bensin Kolor, Jalan Trunojoyo, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa nilai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning milik saksi Fadhal Hidayatullah yang hilang tersebut adalah sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - Bahwa pelaku tidak memiliki izin dari saksi Fadhal Hidayatullah untuk mengambil barang milik saksi Fadhal Hidayatullah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning milik saksi Fadhal Hidayatullah tersebut saat ini sudah ditemukan oleh pihak kepolisian dan telah disita untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 06.15 WIB bertempat di depan sebuah toko di depan pom bensin Kolor, Jalan Trunojoyo, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa sedang berjalan kaki sepulang dari warnet, lalu sekitar pukul 06.15 WIB Terdakwa berhenti di sebuah toko di depan pom bensin Kolor, Jalan Trunojoyo, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, karena hendak membeli air mineral, kemudian Terdakwa memanggil penjaga toko namun tidak ada jawaban;
- Bahwa saat itu juga Terdakwa melihat ada kunci kontak sepeda motor terletak di atas meja kasir di toko tersebut sedangkan di situ tidak ada orang lain, kemudian Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning terparkir di depan toko tersebut, sehingga Terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lalu mengambil kunci kontak tersebut dari atas meja kasir, kemudian Terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning yang terparkir di depan toko, lalu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak tersebut, setelah itu Terdakwa pun pergi membawa sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa di Desa Batuan;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa melepas plat nomor polisi sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa pada sore harinya membawa sepeda motor tersebut untuk berjalan-jalan namun setelah itu Terdakwa merasa menyesal dan ingin mengembalikan sepeda motor tersebut namun Terdakwa merasa takut, sehingga akhirnya pada pukul 19.00 WIB Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di tepi sawah di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar bahwa sepeda motor tersebut telah ditemukan oleh warga lalu dibawa warga ke balai desa dan dijemput oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana penjara sebanyak 3 (tiga) kali karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian yaitu pada tahun 2010 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tahun 2011 dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, tahun 2017 dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning tanpa tanda nomor kendaraan bermotor, nomor rangka: MH1JFN110EK020665, nomor mesin: JFN1E10014130;
2. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) potong kaos warna coklat muda kombinasi coklat tua;
4. 1 (satu) potong celana warna abu-abu;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 309/PenPid.B-SITA/2023/PN Smp tanggal 1 Desember 2023, dan saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Fadhal Hidayatullah telah kehilangan barang milik saksi Fadhal Hidayatullah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 06.15 WIB bertempat di depan sebuah toko di depan pom bensin Kolor, Jalan Trunojoyo, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut terparkir di depan sebuah toko di depan pom bensin Kolor, Jalan Trunojoyo, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep tempat saksi Biwi Aisyah bekerja;
- Bahwa pelaku tidak memiliki izin dari saksi Fadhal Hidayatullah untuk mengambil barang milik saksi Fadhal Hidayatullah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur “barang siapa” ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Moh. Sadat bin Muhammad Rifai sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan berita acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa saksi Fadhal Hidayatullah telah kehilangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik saksi Fadhal Hidayatullah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 06.15 WIB bertempat di depan sebuah toko di depan pom bensin Kolor, Jalan Trunojoyo, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;

Bahwa awalnya sepeda motor tersebut terparkir di depan sebuah toko di depan pom bensin Kolor, Jalan Trunojoyo, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep tempat saksi Biwi Aisyah bekerja, di mana saksi Biwi Aisyah selaku adik kandung saksi Fadhal Hidayatullah sehari-hari menggunakan sepeda motor tersebut sebagai alat transportasi untuk pergi bekerja di toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fadhal Hidayatullah dan saksi Biwi Aisyah yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 WIB, saksi Biwi Aisyah sedang pergi berbelanja ke Pasar Anom Sumenep dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Fadhal Hidayatullah tersebut, lalu setelah selesai berbelanja, saksi Biwi Aisyah pergi ke sebuah toko di depan pom bensin Kolor, Jalan Trunojoyo, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep tempat saksi Biwi Aisyah bekerja sebagai penjaga toko, lalu setibanya di toko tersebut, saksi Biwi Aisyah memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning milik saksi Fadhal Hidayatullah tersebut di depan toko dalam keadaan terkunci stang, kemudian saksi Biwi Aisyah meletakkan kunci kontak sepeda motor tersebut di atas meja kasir, setelah itu Saksi masuk ke belakang toko untuk memasak, kemudian pada pukul 06.15 WIB setelah selesai memasak saksi Biwi Aisyah keluar hendak pergi lagi namun saat itu saksi Biwi Aisyah melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning milik saksi Fadhal Hidayatullah yang sebelumnya terparkir di depan toko sudah hilang dan tidak berada di tempatnya lagi, begitu juga kunci kontak sepeda motor yang tadinya berada di atas meja kasir juga sudah hilang, lalu saksi Biwi Aisyah memberitahukan hal tersebut kepada saksi Fadhal Hidayatullah yang saat itu sedang berada di rumahnya di Desa Kaongan dengan cara meneleponnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang milik saksi Fadhal Hidayatullah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa saksi Fadhal Hidayatullah dan saksi Biwi Aisyah tidak mengetahui siapa orang yang mengambil barang milik saksi Fadhal

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatullah, akan tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa, maka diketahui bahwa orang yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning milik saksi Fadhal Hidayatullah tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa sedang berjalan kaki sepulang dari warnet, lalu sekitar pukul 06.15 WIB Terdakwa berhenti di sebuah toko di depan pom bensin Kolor, Jalan Trunojoyo, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, karena hendak membeli air mineral, kemudian Terdakwa memanggil penjaga toko namun tidak ada jawaban;

Bahwa saat itu juga Terdakwa melihat ada kunci kontak sepeda motor terletak di atas meja kasir di toko tersebut sedangkan di situ tidak ada orang lain, kemudian Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning terparkir di depan toko tersebut, sehingga Terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Bahwa Terdakwa lalu mengambil kunci kontak tersebut dari atas meja kasir, kemudian Terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning yang terparkir di depan toko, lalu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak tersebut, setelah itu Terdakwa pun pergi membawa sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa di Desa Batuan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut, diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang mengambil barang milik saksi Fadhal Hidayatullah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning, di mana rangkaian perbuatan Terdakwa yang mendatangi toko tempat saksi Biwi Aisyah bekerja dan kemudian mengambil kunci kontak sepeda motor yang terletak di meja kasir dan kemudian menghampiri sepeda motor milik saksi Fadhal Hidayatullah yang terparkir di depan toko tersebut dan kemudian menyalakan mesinnya dengan menggunakan kunci kontak tersebut dan kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut, merupakan perbuatan yang bertujuan agar barang tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning tersebut merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun setidak-tidaknya

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik saksi Fadhal Hidayatullah dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*vide* Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 06.15 WIB bertempat di depan sebuah toko di depan pom bensin Kolor, Jalan Trunojoyo, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Fadhal Hidayatullah tersebut di atas,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa terhadap barang milik saksi Fadhal Hidayatullah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa setelah Terdakwa berhasil menyalakan mesin sepeda motor milik saksi Fadhal Hidayatullah, Terdakwa pun pergi membawa sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa di Desa Batuan, setibanya di rumah Terdakwa, Terdakwa melepas plat nomor polisi sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa pada sore harinya membawa sepeda motor tersebut untuk berjalan-jalan namun setelah itu Terdakwa merasa menyesal dan ingin mengembalikan sepeda motor tersebut namun Terdakwa merasa takut, sehingga akhirnya pada pukul 19.00 WIB Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di tepi sawah di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat bahwa Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Fadhal Hidayatullah selaku pemilik barang untuk mengambil dan membawa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning tersebut, selain itu Terdakwa juga sama sekali tidak memiliki hak milik atas barang tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil dan membawa barang tersebut dilakukan tanpa adanya alasan yang sah karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Fadhal Hidayatullah selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual kembali, namun Terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut karena Terdakwa merasa menyesal dan takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning tanpa tanda nomor kendaraan bermotor, nomor rangka: MH1JFN110EK020665, nomor mesin: JFN1E10014130;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;

Barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Sulik, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang berupa sepeda motor merupakan barang milik saksi Fadhal Hidayatullah yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin, sedangkan barang berupa flashdisk berisi rekaman CCTV yang merekam saat-saat Terdakwa mengambil sepeda motor di parkir toko tersebut, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Fadhal Hidayatullah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) potong kaos warna coklat muda kombinasi coklat tua;
- 1 (satu) potong celana warna abu-abu;

Barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa, dan merupakan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat mengambil sepeda motor milik saksi Fadhal Hidayatullah tanpa izin, dengan demikian barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Sadat bin Muhammad Rifai** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kombinasi kuning tanpa tanda nomor kendaraan bermotor, nomor rangka: MH1JFN110EK020665, nomor mesin: JFN1E10014130;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;Dikembalikan kepada saksi Fadhal Hidayatullah;
 - 1 (satu) potong kaos warna coklat muda kombinasi coklat tua;
 - 1 (satu) potong celana warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alimuddin, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Karisma Bintang Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Alimuddin, S.Sos.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Smp